



**PUTUSAN**  
Nomor 136 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. MAESA PUTRA MAJU**, yang diwakili oleh Direktur Luke John Lumanauw, berkedudukan di Jalan Radar Baru Nomor 48 RT. 10 RW. 10 Yon.Kav I Kostrad, Cijantung IV, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramos Levi L Toruan, S.H., M.H., dan kawan, para advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Ramos Levi L. Toruan, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Tubagus Angke Nomor 170 Komplek Ruko Permata Kota, Blok.N 12-15, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

*L a w a n*

**1. Sdr. WAIRO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 D Nomor 20, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyo Rudianto, S.H., advokat pada Kantor Hukum Setyo Rudianto & Rekan, beralamat di Gedung Lina Lantai 3 Suite 305, Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017; Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Pembanding;

**2. PT. ASIA PACIFIC FIBERS TBK d/h. PT. POLYSINDO EKA PERKASA Tbk**, berkedudukan di Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E.32, Kav. 1, Jakarta Selatan; Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Turut Terbanding I;

*D a n :*

**PT. MULTIKARSA INVESTAMA**, berkedudukan di Sentra Mulia Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan baik dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melunasi tagihan sewa selama 1 (satu) tahun ditambah *pro-rata* 1 (satu) minggu dan denda 10%, yang total seluruhnya sebesar Rp57.268.750,00 dengan tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebesar 15% setahun dari total Rp57.268.750,00 tersebut terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan hingga memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya Pengacara yang terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat untuk menuntut perkara *a quo*, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menjalani putusan ini terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-menanggung untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);
- B. Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 427/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst, tanggal 7 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melunasi tagihan sewa selama 1 (satu) tahun ditambah Prorata minggu dan denda 10% yang total seluruhnya sebesar Rp57.286.750,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10% setahun dari dari total Rp57.268.750,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan hingga memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 267/PDT/2014/PT DKI tanggal 14 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal. 7 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst, tanggal 7 Agustus 2012 batal demi hukum;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Pdt.Kas/2017/PN JKT PST Jo.Nomor 427/Pdt.G/2011/PN JKT PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat PT. Maesa Putra Maju;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/PDT/2014/PT.DKI tanggal 14 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melunasi tagihan sewa mobil kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun ditambah prorata 1 (satu) minggu dan denda 10% yang total seluruhnya sebesar Rp57.268.750,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10% setahun dari total Rp57.268.750,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut terhitung sejak perkara ini didaftarkan hingga memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2017, kontra memori kasasi tanggal 3 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan batal demi hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MAESA PUTRA MAJU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MAESA PUTRA MAJU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)